



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/1292/HK.05/7/2022

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
SIDANG TERPADU DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB atas nama Mahkamah Agung RI, memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dalam melaksanakan Sidang Terpadu;
- b. bahwa Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang banyak menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu, sehingga dipilih sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
6. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1132.a/DjA/ku.01/05/2016 tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN TIM PERSIAPAN SIDANG TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU.....

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Tahun 2022;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang Terpadu, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

H. SUBHAN

Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
5. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B
Nomor : W15-A2/1292/HK.05/7/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

**TIM PERSIAPAN SIDANG TERPADU PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Drs. H. Mahyuni	19580105 199203 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
2.	Rabiatul Adawiah, S. Ag.	19750415 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Hakim
3.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	19681201 199903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
4.	Hj. Khairunnida, S. Ag.	19740829 199703 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
5.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	19730217 199903 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti



Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B

Nomor : W15-A2/1292/HK.05/7/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

PANJAR BIAYA PERKARA ITSBAT NIKAH

No.	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Biaya Pendaftaran Perkara (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 100.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.345.000,-



**WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

H. SUBHAN